



KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/070/XI/2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan Desa Lolak Kecamatan Lolak Nomor : 247/D/TKIT-BIL/XI/2025 Tanggal 11 Maret 2025 serta lampirannya
- Menimbang** : Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
  9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 83/D.14/DISDIK/XI/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada PAUD TK Islam Terpadu Bina Insan di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Penanggung Jawab/ Lembaga Penyelenggara
		Nama Penyelenggara
Kedua	:	Jenis Pendidikan Jenis Program Nama Lembaga
		NPSN
		Nomor Induk Berusaha
		Kode KBLI
		Nama KBLI
		Alamat Lembaga
Ketiga	:	Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keempat	:	Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Kelima	:	Izin ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LOLAK  
PADA TANGGAL : 13 November 2025

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19731211 199803 2 005**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.